



# DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN

Jl. Mastrip No.5, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62315 322086

Pemerintah Kab. Tuban / DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN TUBAN

## Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

No. SK : 800 / 34.132 / 414.106.1/2024

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP;
2. Persetujuan Lingkungan;
3. Fotocopy NIB;
4. Fotocopy KBLI;
5. Surat Keterangan Jarak Penggilingan Padi dengan Fasilitas Umum Kurang Lebih 250 meter;
6. Surat Keterangan Jarak Antar Usaha Penggilingan Padi 700 meter.
7. Fotocopy KTP
8. Persetujuan Lingkungan
9. Fotocopy NIB
10. Fotocopy KBLI;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan rekomendasi izin usaha penggilingan padi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diketahui Korluh setempat;
2. Survey calon lokasi penggilingan padi;
3. Korluh membuat Surat Pengantar ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban;
4. Verifikasi dan Validasi persyaratan perizinan penggilingan padi tingkat kabupaten;
5. Meneliti kelengkapan data dan persyaratan izin usaha;
6. Memproses Rekomendasi Izin Usaha Penggilingan Padi;
7. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha oleh Kepala Dinas;
8. Registrasi permohonan rekomendasi izin usaha;
9. Penyampaian Rekomendasi Izin Usaha Penggilingan Padi kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.

### Waktu Penyelesaian



# DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN

Jl. Mastrip No.5, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62315 322086

Pemerintah Kab. Tuban / DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN TUBAN

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban

## Pengaduan Layanan

1. SMS / WA Pengaduan;
2. Pengaduan Langsung (Lisan).